



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam hurup "a" di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada PD BPR Kabupaten Tasikmalaya;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada PDUP Kabupaten Tasikmalaya;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2008 tentang Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rumah Dinas Bupati Berikut Pendopo pada Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
dan
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 1.176.168.187.640,00 bertambah sejumlah Rp. 76.616.251.444,00 sehingga menjadi Rp. 1.252.784.439.084,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	1.028.016.527.255,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>62.902.229.644,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.		1.090.918.756.899,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	1.176.168.187.640,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>76.616.251.444,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		1.252.784.439.084,00
Surplus / (Defisit)	Rp.		(161.865.682.185,00)
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1) Semula	Rp.	150.651.660.385,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>26.498.625.800,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		177.150.286.185,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>12.784.604.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		15.284.604.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp.		161.865.682.185,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.		-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	37.671.162.605,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>9.202.117.130,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.		46.873.279.735,00
b. Dana Perimbangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	936.051.936.650,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>538.831.907,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.		936.590.768.557,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
1) Semula	Rp.	54.293.428.000,00		
2) Bertambah	Rp.	53.161.280.607,00		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.		107.454.708.607,00	
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :				
a. Pajak Daerah sejumlah				
1) Semula	Rp.	10.610.185.795,00		
2) Bertambah	Rp.	326.450.657,00		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.		10.936.636.452,00	
b. Retribusi Daerah sejumlah				
1) Semula	Rp.	12.229.162.050,00		
2) Bertambah	Rp.	1.906.386.600,00		
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		14.135.548.650,00	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
1) Semula	Rp.	8.445.870.000,00		
2) Bertambah	Rp.	2.346.179.873,00		
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		10.792.049.873,00	
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
1) Semula	Rp.	6.385.944.760,00		
2) Bertambah	Rp.	4.623.100.000,00		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.		11.009.044.760,00	
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :				
a. Dana Bagi Hasil sejumlah				
1) Sebelum	Rp.	56.802.493.650,00		
2) Bertambah	Rp.	538.831.907,00		
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		57.341.325.557,00	
b. Dana Alokasi Umum sejumlah				
1) Sebelum	Rp.	801.713.443.000,00		
2) Bertambah	Rp.	-		
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		801.713.443.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah				
1) Sebelum	Rp.	77.536.000.000,00		
2) Bertambah	Rp.	-		
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		77.536.000.000,00	
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :				
a. Hibah sejumlah				
1) Sebelum	Rp.	274.321.000,00		
2) Bertambah	Rp.	150.000,00		
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.		274.471.000,00	
b. Dana Darurat sejumlah				
1) Sebelum	Rp.	2.500.000.000,00		
2) Bertambah	Rp.	-		
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.		2.500.000.000,00	

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	
1) Sebelum	Rp. 22.385.629.000,00
2) Bertambah	Rp. 4.084.688.576,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 26.470.317.576,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	
1) Sebelum	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. 25.123.551.531,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp. 25.123.551.531,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	
1) Sebelum	Rp. 29.133.478.000,00
2) Bertambah	Rp. 23.952.890.500,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 53.086.368.500,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	
1) Semula	Rp. 821.346.918.700,00
2) Bertambah	Rp. 78.674.809.968,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 900.021.728.668,00
b. Belanja Langsung sejumlah	
1) Semula	Rp. 354.821.268.940,00
2) Berkurang	Rp. (2.058.558.524,00)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 352.762.710.416,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai sejumlah	
1) Semula	Rp. 705.088.898.700,00
2) Berkurang	Rp. (30.690.870.430,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 674.398.028.270,00
b. Belanja Bunga sejumlah	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	Rp. -
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. -
c. Belanja Subsidi sejumlah	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	Rp. -
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. -
d. Belanja Hibah sejumlah	
1) Semula	Rp. 15.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 64.184.640.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 79.184.640.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	
1) Semula	Rp. 63.309.703.000,00
2) Bertambah	Rp. 43.595.039.398,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 106.904.742.398,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	
1) Semula	Rp. 6.329.817.000,00
2) Bertambah	Rp. 164.801.000,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 6.494.618.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah			
1) Semula	Rp.	21.013.500.000,00	
2) Bertambah	Rp.	421.200.000,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 21.434.700.000,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah			
1) Semula	Rp.	10.605.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 11.605.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp.	22.326.595.410,00	
2) Bertambah	Rp.	10.546.094.250,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 32.872.689.660,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah			
1) Semula	Rp.	84.991.584.733,00	
2) Bertambah	Rp.	21.246.241.312,00	
Jumlah Belanja Barang & Jasa setelah Perubahan			Rp. 106.237.826.045,00
c. Belanja Modal sejumlah			
1) Semula	Rp.	247.503.088.797,00	
2) Bertambah	Rp.	(33.850.894.086,00)	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. 213.652.194.711,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	150.651.660.385,00	
2) Bertambah	Rp.	26.498.625.800,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 177.150.286.185,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	12.784.604.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 15.284.604.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah			
1) Semula	Rp.	82.001.660.385,00	
2) Bertambah	Rp.	72.148.625.800,00	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 154.150.286.185,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	23.650.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(650.000.000,00)	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 23.000.000.000,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	45.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(45.000.000.000,00)	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan	Rp.		0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	4.000.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.		6.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	8.784.604.000,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.		8.784.604.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Agustus 2009

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 19540207 198303 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2009 NOMOR 11**